



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 256/000.2.3.2/2026
TENTANG

PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi, kelancaran tugas, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026, yaitu:

- a. Wali Kota Pariaman;
- b. Wakil Wali Kota Pariaman;
- c. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman; dan
- d. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pariaman.

KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

